

## **PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI TABUNGAN EMAS DIGITAL**

### **(Studi Perbandingan Pada Aplikasi Pluang dan Indogold)**

**Widadatul Ulya<sup>1</sup>, Hana Afifah<sup>2</sup>, R. Satria Setyanugraha<sup>3</sup>**

*Universitas Perwira Purbalingga<sup>1,2</sup>*

*Universitas AMIKOM Purwokerto<sup>3</sup>*

*widadatululya03@gmail.com<sup>1</sup>*

---

#### *Abstract*

*The interest of the Indonesian people to save gold digitally is getting higher, amid the rise of illegal digital financial institutions. PT PG Berjangka sells Digital Gold Savings products through the Pluang, while PT Indogold Solusi Gadai through the Indogold. PT PG Futures has been registered with CoFTRA and the Futures Clearing House, but PT Indogold Solusi Gadai has not been registered with CoFTRA and also with the Futures Clearing House, even its registered status with the OJK is no longer valid and it is recommended to apply for a permit to the OJK under another work unit. Therefore, researchers are interested in conducting research on legal protection in digital gold savings transactions. This study uses an empirical juridical approach. From the results of the study, it was concluded that the laws and regulations in Indonesia had preventively provided legal protection in Pluang and Indogold digital gold saving transactions. However, Indogold consumers do not get the protection as referred to in the CoFTRA Regulation concerning Technical Provisions for the Implementation of the Digital Gold Physical Market on the Futures Exchange.*

*Keywords: legal protection, digital gold savings, Pluang and Indogold.*

---

#### **PENDAHULUAN**

Selama satu dekade terakhir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) demikian pesat. Di Indonesia, berbagai kegiatan mulai didukung dengan teknologi digital, terutama kegiatan dibidang jasa keuangan. Penggunaan teknologi digital dipandang membawa dampak positif bagi perkembangan usaha di bidang jasa keuangan, karena meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Oleh sebab itu,

menjadi penting bagi lembaga keuangan bank dan non bank untuk membuka layanan berbasis digital. Hingga 22 April 2022 jumlah lembaga keuangan non bank berbasis digital tercatat mencapai 102 perusahaan *fintech lending* yang berizin dan terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022). Namun, jumlah ini menurun, jika dibandingkan dengan jumlah *fintech* per 22 Januari 2021 yang mencapai 148 perusahaan (OJK, 2021).

Layanan berbasis digital yang diberikan oleh lembaga keuangan mempermudah akses masyarakat. Bahkan, pembukaan rekening tabungan tidak lagi mewajibkan konsumen untuk mendatangi kantor Lembaga Keuangan untuk melakukan prosedur *know your customer* (KYC). Berbagai lembaga keuangan digital melakukan prosedur KYC hanya melalui sistem *online*, sehingga konsumen diminta untuk mengirimkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto diri, dan tanda tangan secara digital. Dengan demikian, data konsumen tersimpan secara digital dan perlu keandalan sistem lembaga keuangan untuk melindungi data konsumen dari penyalahgunaan data pribadi.

PT. PG Berjangka dan PT. Indogold Solusi Gadai adalah contoh perusahaan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan produk perusahaan, yakni Tabungan Emas Digital. Emas merupakan komoditas sektor riil yang masuk dalam kategori alat investasi paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Emas adalah kategori alat investasi yang *safe haven* (Ulya, 2021), yakni alat investasi yang aman dan hampir tidak memiliki resiko kerugian karena nilainya cenderung naik setiap tahun.

PT. BG Berjangka melalui aplikasi Pluang untuk menjalankan usaha Tabungan Emas Digital, sedangkan PT. Indogold Solusi

Gadai melalui aplikasi Indogold. Kedua perusahaan ini dalam menjalankan usaha dibidang komoditi harus mendapatkan izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini adalah suatu upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

Kegiatan investasi berbasis digital seringkali bermasalah akibat tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada 31 Maret 2021, OJK mengumumkan temuannya bahwa terdapat 13 perusahaan yang memalsukan izin usaha investasi(OJK, 2021). Selanjutnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri tepatnya tanggal 5 Mei 2021, OJK kembali mengumumkan adanya entitas *fintech lending* dan investasi ilegal. 86 *platform fintech peer to peer lending* ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin dinilai berpotensi merugikan masyarakat. Sejak tahun 2018 sampai dengan April 2021 Satgas Waspada Investasi OJK telah menutup sebanyak 3.193 *fintech lending* ilegal (OJK, 2021). Hal ini menggambarkan bahwa platform investasi digital tak berizin sangat berpotensi merugikan konsumen. Namun, kerap kali perusahaan beralasan sedang dalam proses perizinan sehingga masyarakat tetap dibujuk agar mau berinvestasi di platform miliknya. Dengan demikian, sangat

penting adanya perlindungan hukum bagi konsumen.

Pada tanggal 19 Juni 2020, OJK mengumumkan bahwasannya PT. Indogold Solusi Gadai masuk dalam daftar penyelenggara IKD (Inovasi Keuangan Digital) yang status tercatatnya di OJK tidak lagi berlaku dan direkomendasikan untuk mendaftarkan atau mengajukan perizinan di bawah satuan kerja lain di OJK. PT. Indogold Solusi Gadai sebelumnya tercatat di OJK dengan Surat Nomor S-102/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan sebagai klaster *Online Gold Depository*. Selain itu, PT. Indogold Solusi Gadai juga belum terdaftar sebagai pelaku pasar pada Bappebti (OJK, 2019). Berbeda halnya dengan PT. PG Berjangka. Meski PT. PG Berjangka dan PT. Indogold Solusi Gadai memiliki kesamaan sebagai pedagang komoditi berbasis digital, sejak 2014 PT PG Berjangka telah memperoleh izin usaha dari Bappebti melalui Surat Nomor 16/Bappebti/SI/02/2014 sebagai pialang berjangka (Bappebti, 2014).

Dari uraian tersebut perlu ditelaah bagaimana legalitas Tabungan Emas Digital yang diselenggarakan oleh PT. Indogold Solusi Gadai melalui aplikasi Indogold dan bagaimana legalitas Tabungan Emas Digital yang diselenggarakan oleh PT. PG Berjangka melalui aplikasi Pluang? Serta bagaimana

perbandingan perlindungan hukum dalam transaksi Tabungan Emas Digital Pluang dan Indogold? Hal ini penting untuk diuraikan sehingga memberikan kejelasan bagi konsumen terkait kedudukan hukum pelaku usaha agar dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Penjelasan ini juga dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya melalui legalitas yang wajib diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum dalam Transaksi Tabungan Emas Digital (Studi Perbandingan Aplikasi Pluang dan Indogold)”**. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat sebagai Konsumen dan bagi penyelenggara jasa Tabungan Emas Digital

## **KAJIAN LITERATUR**

Hukum sangat berkaitan dengan keadilan, kewibawaan, ketaatan, perintah dan juga norma (Ruhiatudin, 2013). Hukum dapat difungsikan sebagai instrumen pengatur dan instrumen pelindung, yang bertujuan untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara seimbang, damai, harmonis, dan adil (Lestari Suryamizon et al., 2017).

Tanggal 15 Januari 2019, OJK menyerahkan pengaturan komoditi fisik emas digital kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Bappebti) Kementerian Perdagangan RI (Bappebti, 2020). Adanya pengalihan kewenangan tersebut maka Bappebti mengeluarkan peraturan tentang ketentuan penyelenggaraan fisik emas digital, yakni Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, dan telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka. Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa Penyelenggara emas digital harus mendaftarkan usahanya ke Bappebti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan pasar fisik emas digital di Indonesia, sehingga melindungi hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Meskipun secara khusus pengaturan komoditi fisik emas digital telah diatur oleh Bappebti, namun OJK tetap mengawasi kegiatan usaha disektor keuangan termasuk mengawasi kegiatan usaha penyelenggara yang bergerak dibidang perdagangan emas

digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen, secara preventif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU No.8/1999). Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen harus terpenuhi, baik oleh pelaku usaha maupun negara, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek (Barkatullah et al., 2010). Namun, terkait kegiatan usaha di lembaga keuangan, perlindungan hukum secara khusus bagi konsumen lembaga keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* (Muhammad A., 2004). Peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan hukum sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal-jurnal dan artikel lainnya yang berhubungan dengan penelitian (Soerjono et al., 2013). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan dengan metode analisis normatif kualitatif. Pokok permasalahan disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

## **HASIL PENELITIAN DAN**

### **PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Ditengah perkembangan teknologi yang hampir mempengaruhi seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, peran hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan subjek hukum. Konsumen menjadi salah satu subjek hukum yang dipandang memiliki posisi tawar cukup lemah dan perlu mendapatkan perlindungan

hukum baik secara preventif maupun secara represif (Ulya, 2022). Hal ini dalam rangka menjalankan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan hukum bagi konsumen perlu diwujudkan. Secara preventif, Pemerintah telah melakukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen melalui UU No.8/1999. Perlindungan konsumen harus menerapkan prinsip keandalan serta kerahasiaan dan keamanan data konsumen (Pasal 2 POJK 1/POJK.07/2013).

Sejak tanggal 15 Januari 2019, bagi perusahaan keuangan berbasis digital harus memperoleh izin OJK, namun jika jenis usahanya adalah komoditi, maka harus memperoleh izin Bappebti juga. PT. PG Berjangka dan PT. Indogold Solusi Gadai adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha di bidang komoditi sehingga untuk menjalankan kegiatan usahanya harus memperoleh izin dari Bappebti selaku pengawas perdagangan dibidang komoditi. Adapun ketentuan penyelenggarannya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Kedua ketentuan ini

kemudian menjadi dasar terbitnya peraturan teknis dari Bappebti, yakni Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No.4/2019), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No.13/2019).

Selain izin usaha, mekanisme transaksi pasar fisik emas digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti No.13/2019 jo Peraturan Bappebti No.4/2019 juga harus dengan persetujuan Bappebti. Mekanisme transaksi dimaksud dapat berupa mekanisme transaksi pasar fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka atau mekanisme transaksi pasar fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di pedagang fisik emas digital. Dalam hal mekanisme yang digunakan adalah *matching* transaksi di pedagang fisik emas digital, maka sistem transaksi wajib terhubung langsung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Bursa berjangka yang dimaksud merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem

dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Pasal 1 Peraturan Bappebti No.4/2019). Apabila telah terdaftar di Bappebti sebagai penyelenggara komoditi berjangka, maka akan memiliki hak sebagai anggota Bursa Berjangka, yakni hak untuk menggunakan sistem atau sarana dari Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka.

Mekanisme transaksi emas digital oleh pedagang emas digital juga harus melakukan *matching* dengan Lembaga Kliring Berjangka. Saat ini, Bappebti telah menunjuk PT Kliring Berjangka Indonesia sebagai Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penjaminan Transaksi di Pasar Fisik Emas Digital, melalui surat persetujuan Bappebti No 01/Bappebti/SPKBPF/11/2020 (PTKBI, 2020). Artinya, selain harus terdaftar di Bappebti untuk dapat menjalankan usaha di bidang perdagangan komoditi, perusahaan juga harus melakukan *matching* dengan PT Kliring Berjangka Indonesia.

PT PG Berjangka sudah terdaftar di Bappebti melalui Surat Nomor 16/Bappebti/SI/02/2014 sebagai pialang berjangka. Selain terdaftar di Bappebti, PT. PG Berjangka juga telah memiliki izin keanggotaan Kliring Berjangka Indonesia sejak 12 Februari 2019 dengan nomor

47/AK-KBI/I/2019. Artinya mekanisme perdagangan emas digital pada aplikasi Pluang telah terdaftar di Bappebti dan melakukan *matching* dengan PT Kliring Berjangka Indonesia.

PT Indogold Solusi Gadai sebelumnya tercatat di OJK dengan Surat Nomor S-102/MS.72/2019 tanggal 26 Maret 2019 dan dikategorikan sebagai klaster *Online Gold Depository*. Sejak terbit Pengumuman OJK Nomor PENG-1/MS.72/2020 tentang Perubahan Status Tercatat 8 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, PT Indogold Solusi Gadai direkomendasikan untuk melakukan perizinan dan/atau pendaftaran di satuan kerja lain di bawah OJK yakni ke Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK. Rekomendasi ini adalah bukti bahwa PT Indogold Solusi Gadai telah melaksanakan *Regulatory Sandbox* dengan hasil telah memenuhi kriteria kelulusan.

*Regulatory Sandbox* merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai kendalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola penyelenggara (Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan). Namun disisi lain, PT. Indogold Solusi Gadai juga belum terdaftar sebagai pelaku pasar pada Bappebti. Selain itu, PT Indogold Solusi Gadai juga belum

masuk dalam anggota Kliring Berjangka Indonesia. Anggota Kliring Berjangka Indonesia dapat diakses melalui laman <https://www.ptkbi.com/>. PT PG Berjangka dan PT Indogold Solusi Gadai memiliki kesamaan telah tercatat di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) dan juga keduanya diawasi oleh OJK. Belum dapat dipastikan status PT PG Berjangka dalam proses mekanisme pengujian untuk menilai keandalan bisnis oleh OJK (*Regulatory Sandbox*). Hal ini dikarenakan *Regulatory Sandbox* hanya diwajibkan bagi usaha model baru, dan memenuhi kriteria yang ditetapkan OJK. Namun, hingga saat ini tidak ada indikasi bahwa PT PG Berjangka masuk dalam kategori perusahaan yang tidak andal.

## **Pembahasan**

Legalitas suatu perusahaan jasa keuangan merupakan faktor penting untuk menentukan keamanan konsumen dalam transaksi. Pada dasarnya konsumen di Indonesia telah terlindungi secara preventif dengan adanya UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian bagi konsumen sektor jasa keuangan secara khusus diatur juga melalui POJK 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, secara umum konsumen

Tabungan Emas Digital Pluang dan Indogold telah terlindungi secara preventif melalui kedua Peraturan tersebut. UU No. 8/1999 mengatur prinsip dasar hak konsumen yang harus terpenuhi, yakni ; (1) Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; (2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan (3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi (Barkatullah, 2013).

Aplikasi Pluang adalah produk Tabungan Emas Digital yang diselenggarakan oleh PT PG Berjangka dan telah terdaftar di Bappebti dan telah resmi menjadi anggota Kliring Berjangka Indonesia dengan nomor keanggotaan 47/AK-KBI/I/2019. Peraturan Bappebti No. 4/2019 Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa perdagangan Emas Digital harus memperhatikan; (1) prinsip *good corporate governance*, (2) kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, (3) perlindungan Peserta Emas Digital dan Pelanggan Emas Digital, (4) menciptakan sarana investasi yang mudah, aman, dan terjangkau, serta (5) memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Emas Digital. Dikarenakan PT PG Berjangka telah terdaftar di Bappeti maka sudah seharusnya ketentuan

perdagangan Emas Digital tersebut di implementasikan pada produk Tabungan Emas Digital Pluang.

Dari segi mekanisme transaksi yang diterapkan produk Tabungan Emas Digital Pluang, mekanisme yang digunakan adalah *matching* (penyepadanan) transaksi di Bursa Berjangka, maka emas milik konsumen telah dijamin adanya oleh Lembaga Kliring Berjangka yang ditunjuk, yakni PT Kliring Berjangka Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kewajiban bagi pedagang untuk menyimpan fisik emas digital milik konsumen ke tempat penyimpanan yang telah ditunjuk, dan bukti simpan emas yang diperoleh dari tempat penyimpanan wajib diserahkan ke Lembaga Kliring Berjangka untuk keperluan transaksi di Bursa Berjangka. Artinya, dengan terdaftar di Bappebti dan Lembaga Kliring Berjangka memberikan kepastian bagi konsumen Tabungan Emas Digital Pluang terkait keamanan transaksi, penerapan prinsip *good corporate governance* oleh perusahaan, dan jaminan bentuk fisik emas milik konsumen.

Berbeda dengan produk Tabungan Emas Digital Pluang, produk Tabungan Emas Digital Indogold yang diselenggarakan oleh PT Indogold Solusi Gadai belum terdaftar di Bappebti dan belum terdaftar sebagai anggota Lembaga Kliring Berjangka. Dengan demikian, pada aplikasi Indogold



belum ada perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bappebti No 4/2019 jo Peraturan Bappebti No 13/2019, antara lain berupa jaminan atas keberadaan emas fisik milik konsumen. Di lain pihak, status tercatat di OJK PT Indogold Solusi Gadai telah diubah menjadi direkomendasikan untuk melakukan perizinan dan/atau pendaftaran di satuan kerja lain di bawah OJK yakni ke Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK. Rekomendasi ini terbit pasca *Regulatory Sandbox* selesai dilaksanakan oleh PT Indogold Solusi Gadai. Maksud dari rekomendasi ini adalah PT Indogold Solusi Gadai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan OJK yang mana menggambarkan bahwa PT Indogold Solusi Gadai selain bersifat inovatif dan mendukung inklusi keuangan digital, PT Indogold Solusi Gadai telah memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. Artinya, transaksi Tabungan Emas Digital Indogold masuk dalam daftar kegiatan yang diawasi oleh OJK, sehingga harus menaati Peraturan OJK.

Transaksi Tabungan Emas Digital Pluang dan transaksi Tabungan Emas Digital Indogold adalah dua produk yang memanfaatkan media elektronik (digital). Dikarenakan pemanfaatannya terhadap media elektronik, maka keduanya tunduk

pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No 11/2008 jo. UU 19/2016); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU 27/2022); serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No 71/2019).

Melalui UU No 11/2008 jo. UU 19/2016, UU 21/2022 dan PP No 71/2019, para pihak mendapatkan kepastian hukum atas data pribadi yang dikumpulkan oleh penyelenggara. Penyelenggara sistem elektronik hanya diperkenankan untuk mengumpulkan data pribadi seseorang jika disetujui oleh yang bersangkutan (Djafar, 2019). Penyelenggara wajib menempatkan *data center* di wilayah Indonesia, dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dari penyelenggara dalam perlindungan data milik konsumen, maka konsumen dapat menuntut penyelenggara karena melakukan perbuatan melawan hukum. Penyelenggara diwajibkan untuk menginformasikan secara tertulis kepada konsumen apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan

data pribadi oleh penyelenggara sehingga telah terjadi kerugian bagi pemilik data pribadi maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya dan tunduk pada UU 27/2022.

Dari uraian tersebut dapat dibandingkan bagaimana perlindungan hukum dalam transaksi Tabungan Emas Digital Pluang dan Tabungan Emas Digital Indogold. Pada transaksi Tabungan Emas Digital Pluang para pihak telah terlindungi melalui beberapa peraturan perundang-undangan, yakni; (1) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, (2) UU No 11/2008 jo. UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), (3) UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (4) PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (5) POJK 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta (6) Peraturan Bappebti No 4/2019 jo Peraturan Bappebti No 13/2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka. Sedangkan bagi para pihak pada transaksi Tabungan Emas Digital Indogold perlindungan hukum mengacu pada, yakni; (1) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, (2) UU No 11/2008 jo. UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), (3) UU

27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (4) PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (5) POJK 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada transaksi Tabungan Emas Digital Indogold Pemerintah tidak memberikan berupa jaminan atas keberadaan emas fisik milik konsumen, karena belum terpenuhinya legalitas dari PT Indogold Solusi Gadai.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Perlindungan hukum dalam transaksi tabungan emas digital pada aplikasi Pluang dan Indogold dilakukan secara preventif dan represif. Tabungan Emas Digital Pluang yang diselenggarakan oleh PT PG Berjangka telah memperoleh izin dari Bappebti dan terdaftar sebagai anggota Lembaga Kliring Berjangka, sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan Pemerintah memberikan jaminan atas keberadaan emas fisik. Sedangkan Tabungan Emas Digital Indogold yang diselenggarakan oleh PT Indogold Solusi Gadai belum terdaftar di Bappebti dan belum menjadi anggota Lembaga Kliring Berjangka, namun telah memenuhi kriteria kelulusan pada prosedur *Regulatory Sandbox* yang dilaksanakan OJK, sehingga belum ada jaminan keberadaan emas fisik dari Pemerintah. Dalam hal terjadi

sengketa antara para pihak, maka dapat diselesaikan melalui proses arbitrase, litigasi atau lembaga alterbatif lainnya.

### Saran

- a. Bagi konsumen, agar dapat menjadi konsumen yang cerdas dengan cara memperhatikan dengan seksama syarat dan ketentuan tabungan emas digital dan dapat memilih produk tabungan emas digital yang telah berizin Bappebti dan diawasi OJK.
- b. Bagi Penyelenggara, agar melakukan proses perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kepastian dan melindungi kepentingan konsumen.

### DAFTAR PUSTAKA

Bappebti. (2020). Leaflet Emas Digital.

Bappebti. (2021). Daftar Pialang Berjangka.

Barkatullah, Abdul Halim. (2010). *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media. Bandung.

Djafar, W. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*. <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Bran-deisprivacy.htm>.

Lestari Suryamizon, A. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA*.

*Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 16(2), 112–126.

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

OJK. (2020). Pengumuman Nomor PENG-1/MS.72/2020 tentang Perubahan Status Tercatat 8 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

OJK. (2021). *Hati-Hati Terhadap Pemalsuan Izin Usaha yang Mengatasnamakan OJK*.

OJK. (2021). Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 22 Januari 2021.

OJK. (2022). Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK Per 22 April 2022.

OJK. (2021). Siaran Pers: Jelang Lebaran Waspada Penawaran Fintech Lending dan Investasi Ilegal.

Ruhiatudin, Budi. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cakrawala Media. Yogyakarta.

Soekanto, S dan Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Ulya, W. (2021). *Tabungan Emas Digital di E-Commerce Tokopedia Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis Syariah* [Masters Thesis]. Universitas Jenderal Soedirman.

Ulya, W. (2022). PERLINDUNGAN  
KONSUMEN DALAM  
PERKEMBANGAN FINANCIAL  
TECHNOLOGY DI INDONESIA.  
*Perwira Journal of Economics and  
Business (PJEB)*, 2(1), 31–45.  
[https://doi.org/https://doi.org/10.54199  
/pjeb.v2i1.80](https://doi.org/https://doi.org/10.54199/pjeb.v2i1.80)